

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini UMKM di Indonesia berkembang sangat pesat. UMKM merupakan suatu usaha yang dijalankan oleh individu atau perorangan yang melibatkan di berbagai sektor ekonomi. Dengan adanya UMKM dapat menyumbang terhadap pertumbuhan ekonomi lokal hingga dapat menciptakan lapangan kerja yang dapat mengurangi angka pengangguran.¹ Perkembangan UMKM di Indonesia memiliki pengaruh yang positif bagi perkembangan perekonomian. UMKM memberi kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar lebih dari 60% atau sekitar Rp8.573 Triliun setiap tahunnya. Selain itu, UMKM juga 97% total tenaga kerja Indonesia atau 116 juta orang. Sebagai suatu usaha yang menopang bagi perekonomian Indonesia, jumlah UMKM setiap tahunnya mengalami peningkatan. Menurut Kementerian Koperasi dan UKM RI pertumbuhan UMKM terus mengalami peningkatan dari tahun 2015-2019.²

Indonesia saat ini memiliki 38 Provinsi di setiap provinsi tentunya ada UMKM untuk menopang perekonomian daerahnya masing-masing. Keberadaan UMKM ini meningkatkan partisipasi masyarakat dalam


¹ Nida Alfi Nur Ilmu, *Jurnal Manajemen Bisnis*, “Peran UMKM Dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran Masyarakat dan Strategi UMKM Ditengah Pandemi Covid-19”, Vol. 18, No. 1, 2021, hlm.96-107

² UMKMINONESIA.ID, Data UMKM, Jumlah dan Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia tahun 2015-2019, <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/data-umkm-jumlah-dan-pertumbuhan-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-di-indonesia> , Diakses Pada 20 September 2023.

peningkatan ekonomi, hal ini disebabkan karena tingginya eksistensi UMKM di kalangan masyarakat dengan beberapa kriteria unggul. Saat ini perkembangan UMKM di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan, salah satunya UMKM yang ada di provinsi Jawa Barat. Berdasarkan data yang tercatat di open data jabar yang diakses secara *online*, jumlah UMKM yang terdaftar di provinsi Jawa Barat berdasarkan kota/kabupaten pada tahun 2021 yaitu 6.257.390 UMKM. Data pertumbuhan

Grafik 1 1 Data Pertumbuhan UMKM di Provinsi Jawa Barat

UMKM dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: Open Data Jabar

Data UMKM dari tahun 2016-2021 yang ada di provinsi Jawa Barat berdasarkan kota/kabupaten. Pertumbuhan UMKM setiap tahunnya meningkat secara signifikan. Tahun 2016 jumlah UMKM yaitu 4.634.807 UMKM. Tahun 2017 memiliki jumlah 4.921.573 unit UMKM. Tahun 2018 dengan jumlah

UMKM 5.226.081 UMKM. Sedangkan tahun 2019 memiliki jumlah 5.549.429 unit UMKM. Tahun 2020 jumlah UMKM yaitu 5.892.792 unit UMKM. Tahun 2021 dengan jumlah UMKM 6.257.390 unit UMKM.³ Nilai rata-rata Jumlah UMKM tiap tahun yaitu 5.413.678,67 dalam 6 tahun terakhir.

Semakin maraknya UMKM, membuka kesempatan peluang lapangan kerja yang kian luas, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. Kota Tasikmalaya merupakan salah satu kota yang memiliki jumlah UMKM yang terbilang banyak dengan berbagai jenis sektor usaha yang beragam. Berdasarkan data yang terdaftar, jumlah UMKM di Kota Tasikmalaya tahun 2021 yaitu sekitar 2.970 UMKM. Data UMKM yang telah terdaftar dapat dilihat dengan rincian tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1 Daftar UMKM Kota Tasikmalaya tahun 2021

NO	KECAMATAN	USAHA	USAHA	USAHA	USAHA	JUMLAH
		KECIL	MIKRO	MENENGAH	BESAR	
1	CIHIDEUNG	34	228		15	277
2	CIPEDES	80	302		6	389
3	TAWANG	86	326	11	26	449
4	INDIHIANG	25	329	23		377
5	KAWALU	39	307			346
6	CIBEUREUM	11	201	5	6	223
7	TAMANSARI	50	143			193
8	MANGKUBUMI	45	283	1	13	342
9	BUNGURSARI	57	174		1	232
10	PURBARATU	6	136			142
	TOTAL	433	2430	40	67	2970

Sumber: Open Data Kota Tasikmalaya

³ Open data Jawa Barat, Jumlah UMKM berdasarkan kota/kabupaten tahun 2021, <https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/jumlah-usaha-mikro-kecil-menengah-umkm-berdasarkan-kabupatenkota-di-jawa-barat> . Diakses Pada 2 (Barat)4 September 2023 Pukul 20.35

Berdasarkan tabel tersebut diketahui, bahwa ada 10 kecamatan di kota Tasikmalaya, dengan jumlah UMKM 2.970 unit. Jumlah UMKM yang paling banyak ada di Kecamatan Tawang yaitu 449 UMKM. Kecamatan yang memiliki jumlah UMKM paling rendah yaitu kecamatan Purbaratu dengan jumlah 142 UMKM.⁴ Klasifikasi jenis usaha UMKM di kota Tasikmalaya tahun 2021 terdiri dari beberapa bidang usaha diantaranya sebagai berikut:

Tabel 1 2 Klasifikasi jenis Usaha UMKM di Kota Tasikmalaya

NO	KATEGORI USAHA	JUMLAH UMKM
1	Aksesoris	286
2	Batik	286
3	Bordir	41
4	Craft	10.227
5	Fashion	9.982
6	Konveksi	6.095
7	Kuliner	44.017
8	Jasa/lainnya	13.909

Sumber: Open Data Jabar

Berdasarkan data tabel tersebut diketahui klasifikasi jenis usaha di Kota Tasikmalaya terdiri dari berbagai bidang. Dapat diketahui bahwa jenis usaha yang paling banyak di Kota Tasikmalaya adalah kuliner.⁵ Pada tahun 202 para pelaku usaha produk makanan dan minuman harus sudah bersertifikat halal,

⁴ Open Data Kota Tasikmalaya, Jumlah Usaha berdasarkan Kecamatan Tahun 2021, <https://data.tasikmalayakota.go.id/dinas-penanaman-modal-dan-pelayanan-terpadu-satu-pintu/jumlah-usaha-berdasarkan-kecamatan-tahun-2021/> . Diakses pada 20 September 2023 pukul 20.20

⁵ Open Data Jabar, Jumlah Usaha Mikro Kceil Menengah (UMKM) Berdasarkan Kabupaten/Kota dan kategori usaha di Jawa Barat Tahun 2021, <https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/jumlah-usaha-mikro-kecil-menengah-umkm-berdasarkan-kabupatenkota-dan-kategori-usaha-di-jawa-barat> . Diakses pada 25 September 2023 Pukul 21.35

termasuk yang diwajibkan para pedagang kaki lima. Guna mendukung regulasi tersebut pejabat wali Kota Tasikmalaya menyerahkan sertifikat halal kepada 100 pelaku IKM makanan dan minuman olahan pada bulan Januari 2023.⁶ Selain itu, LP3H Galunggung telah menyerahkan 300 sertifikat halal pada 11 April 2023.⁷ Meskipun jumlah UMKM yang telah memiliki sertifikikat halal masih minim dibanding dengan total UMKM Kota Tasikmalaya per tahun 2021 sebesar 2.970 UMKM. Kota Tasikmalaya sering dijuluki sebagai Kota Pesantren yang mana mayoritas penduduknya beragama Islam. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa para pelaku usaha harus memiliki sertifikasi halal agar konsumen tidak khawatir terhadap produk yang dijual. Dalam Islam setiap muslim diwajibkan mengkonsumsi makanan yang halal seperti yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam Q.S An-Nahl ayat 114:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لِيَآئِهِ تَعْبُدُونَ ﴿١١٤﴾

Artinya: Makanlah sebagian apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai (rezeki) yang halal lagi baik dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya. (Q.S An-Nahl:114)⁸

Meskipun kewajiban mengkonsumsi makanan halal bagi setiap muslim sudah diatur dalam Al-Qur'an, tetapi masih ada sebagian konsumen maupun produsen yang mengabaikan kehalalan suatu produk yang mereka konsumsi maupun yang mereka produksi. Tidak hanya konsumen yang dituntut untuk

⁶ Penyerahan Sertifikat Halal Kepada 100 IKM Makanan olahan di Kota Tasikmalaya, https://portal.tasikmalayakota.go.id/index.php/q/berita_detail/687 . Diakses pada 8 Januari 2024 pukul 18.46

⁷ Gebyar Penyerahan 300 Sertifikat Halal dari LP3H Galunggung, https://portal.tasikmalayakota.go.id/index.php/q/berita_detail/830 . Diakses pada 14 Desember 2023 pukul 14.40

⁸ Quran kemenag, Surat An-Nahl Ayat 114, hlm.

mengonsumsi makanan halal, tetapi produsen muslim berkewajiban untuk memproduksi produk yang halal dengan cara mendaftarkan diri untuk mendapatkan sertifikasi halal.

Usaha Mikro sektor kuliner di Kota Tasikmalaya masih ada yang belum memiliki sertifikat halal, karena masih ada para pelaku yang sudah yakin pada produknya dan menganggap produknya halal dalam segi perolehan serta pengolahannya. Asumsi lain yang dikemukakan dari sebagian pedagang kaki lima menyebutkan bahwa sertifikat halal tidak terlalu penting bagi para pedagang kaki lima karena para pedagang tidak memikirkan legalitas usaha kecuali ada orang yang menawarkan untuk membantu memenuhi legalitas usaha seperti pendaftaran sertifikat halal, selain itu belum mengetahui tentang regulasi pemerintah terkait kewajiban sertifikat halal karena minimnya sosialisasi.⁹

Hal selaras dengan respon yang diungkapkan oleh pedagang batagor mengenai sertifikat halal yang tidak terlalu penting bagi pedagang kaki lima, karena mereka belum memprioritaskan sertifikat halal dan masih memprioritaskan keuntungan yang didapat setiap harinya.¹⁰

Selain itu hal yang diungkapkan oleh pedagang siomay mengenai kewajiban sertifikasi halal belum mengetahui regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan menganggap sertifikat hanya dijadikan sebagai formalitas semata tanpa adanya pendampingan lebih lanjut ketika sudah memiliki sertifikat halal yang

⁹ Hasil wawancara dengan pedagang risolger Unsil pada hari Sabtu 30 Desember 2023

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Pedagang Batagor pada hari Sabtu 30 Desember 2023

mengakibatkan adanya kecurangan ketika proses pengolahannya. Hal tersebut menjadikan alasan pedagang siomay tidak mendaftarkan sertifikat halal.¹¹

Respon para pelaku usaha terkait kewajiban memiliki sertifikat halal masih diabaikan atau tidak mengurus sertifikat halal terutama pelaku usaha sektor kuliner di Kota Tasikmalaya. Berdasarkan data banyaknya kategori usaha di Kota Tasikmalaya yaitu pada sektor kuliner, namun pada sektor kuliner masih minim yang telah tersertifikasi halal. Salah satu pelaku usaha kuliner makaroni mengatakan bahwa dengan adanya kewajiban sertifikasi halal tidak memberatkan tetapi dia beranggapan tidak perlu mendaftarkan dagangannya karena bahan yang dia gunakan sudah jelas kehalalannya.¹² Seharusnya ada sertifikat halal pada setiap jenis produk yang diperjual belikan, agar konsumen merasa aman ketika membeli suatu produk terutama konsumen yang beragama Islam.

Hal serupa yang diungkapkan oleh pemilik warung nasi Teu Nyangka mengenai sertifikat halal yaitu pemilik tidak terlalu tertarik mengajukan sertifikat halal karena produk yang dijual hasil pengolahan sendiri jadi jelas kehalalannya, selain itu pemilik warung nasi beranggapan bahwa sertifikat halal hanya diperuntukkan bagi restoran terkenal serta yang memiliki produk kemasan.¹³

Peneliti berasumsi bahwa pelaku Usaha Mikro sektor kuliner belum memiliki sertifikat halal karena respon yang diberikan masih menganggap

¹¹ Hasil Wawancara dengan pedagang siomay pada hari sabtu 30 Desember 2023

¹² Hasil Wawancara dengan Ibu Riska Pedagang makaroni pada Hari Kamis 5 Oktober 2023

¹³ Hasil Wawancara dengan pemilik Warung Nasi Teu Nyangka pada hari Sabtu 30 Desember 2023

sertifikat halal tidak penting bagi usaha mikro, selain itu pelaku usaha mikro beranggapan bahwa sertifikat halal hanya dijadikan sebagai formalitas semata dan kurangnya sosialisasi mengenai kewajiban sertifikat halal yang berlaku pada tahun 2024. Dampak yang akan didapat dari adanya kewajiban sertifikat halal belum diketahui oleh para pelaku usaha mikro khususnya sektor kuliner.

Respon merupakan kesan atau reaksi setelah suatu individu mengamati aktifitas mengindra, menilai, objek terbentuknya sikap terhadap objek tersebut dapat berupa sikap negatif atau positif.

Penelitian yang dilakukan oleh Anggita Devi Permatasari Sumarsono, Faizal Amir dan Fajar menyimpulkan bahwa mayoritas para pelaku usaha memberikan respon yang baik terhadap kewajiban sertifikasi halal namun tetap saja masih minimnya pengetahuan mereka terhadap peraturan tentang kewajiban pelaku usaha mikro dan kecil terkait kepemilikan sertifikasi halal. Terdapat beberapa kendala yang menghambat proses sertifikasi halal pada pelaku usaha seperti ketidak tahuan pelaku usaha terkait proses alur pendaftaran sertifikasi halal, ketidak pastian biaya, dan kurangnya pengetahuan masyarakat bangkalan dalam mengkonsumsi makanan yang memiliki sertifikat halal.¹⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Sulaiman Faqih dan Ahmad Makhtun, menyimpulkan bahwa pelaku usaha warung makan beranggapan bahwa sertifikasi halal tidak terlalu penting bagi pelaku usaha warung makan karena tidak berpengaruh pada penjualan mereka. Mereka juga terbebani dengan

¹⁴ Anggita Devi Permatasari Sumarsono, Faizal Amir dan Fajar, "Analisis Respon Pelaku Usaha Rumah Makan Bebek Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal di Kabupaten Bangkalan", Vol 12, No. 1, 2023, hlm.81-99.

adanya kewajiban sertifikasi halal karena persyaratan khususnya biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan penghasilan mereka.¹⁵ Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Izzah Illiyyina dan Arimurti Kriswibowo menyimpulkan bahwa kebijakan sertifikasi halal berperan signifikan bagi para pelaku usaha industri kecil dan menengah, namun Sebagian besar dari 400 sampel tidak mengetahui bahwa kebijakan sertifikasi halal telah berubah. Hal ini menjadi evaluasi tersendiri bagi pemerintah agar lebih optimal dalam mensosialisasikan perubahan kebijakan karena adanya perubahan tersebut. Ini akan berarti juga bagi masyarakat yang bersangkutan.¹⁶

Meskipun pada dasarnya penelitian diatas memiliki permasalahan yang hampir sama dengan yang akan penulis diteliti, namun penelitian ini lebih berkonsentrasi pada Usaha Mikro sektor kuliner di Kota Tasikmalaya. Penelitian ini akan meneliti mengenai respon dan dampak dari sertifikasi halal pada pelaku Usaha Mikro sektor kuliner di Kota Tasikmalaya. Diharapkan para pelaku Usaha Mikro sektor kuliner tidak lagi mengabaikan hal tersebut demi berkembangnya bisnis mereka. Apalagi di Kota Tasikmalaya sudah ada Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius di Kota Tasikmalaya dalam bab V Pasal 11 ayat 3 menyebutkan bahwa “Dalam melaksanakan kegiatan perekonomian, setiap muslim : (a). diutamakan menggunakan sistem ekonomi syari’ah, (b).

¹⁵ Ahmad Sulaiman Faqih dan Ahmad Makhtum, “Analisis Respon Pelaku Usaha Warung Makan Terhadap Kewajiban Sertifikasi halal di kabupaten Pamekasan”, vol.2, No. 2, 2021,hlm.75-84

¹⁶ Izzah Illiyyina dan Arimurti Kriswibowo, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, “Respon Industri Kecil Menengah (IKM) di Provinsi Jawa timur Pada Kebijakan Sertifikasi Halal”, Vol. 22, No. 2, 2022, hlm. 1183-1190

dilarang melakukan praktek riba dan/atau ijon dan (c). dalam melakukan usaha jasa pembiayaan keuangan, diutamakan menerapkan sistem ekonomi syari'ah atau membentuk unit usaha syari'ah yang terpisah dari usaha konvensional".¹⁷ Berkenaan dengan latar belakang diatas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul "Analisis Respon Usaha Mikro Sektor Kuliner Pada Kewajiban Sertifikasi Halal Di Kota Tasikmalaya".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi bahwa masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana respon Usaha Mikro sektor kuliner terhadap kewajiban sertifikasi halal?
2. Bagaimana dampak dari adanya kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diidentifikasikan tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui respon Usaha Mikro sektor kuliner terhadap kewajiban sertifikasi halal.
2. Untuk mengetahui dampak dari adanya kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro.

¹⁷ Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius di Kota Tasikmalaya

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur di lingkungan Fakultas Agama Islam Universitas Siliwangi sehingga dapat bermanfaat untuk seluruh kalangan akademisi, baik itu dosen maupun mahasiswa guna memberikan informasi dan pengetahuan.

2. Bagi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi alternatif terkait permasalahan yang dihadapi Usaha Mikro mengenai sertifikasi halal dan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan mengenai kewajiban kepemilikan sertifikasi halal bagi para pelaku Usaha Mikro khususnya pelaku Usaha Mikro di Kota Tasikmalaya.